

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang

Perjanjian pranikah atau *prenuptial agreement* merupakan suatu perjanjian yang dibuat oleh calon suami-istri sebelum perkawinan untuk mengatur akibat perkawinan dalam bidang harta kekayaan keduanya setelah perkawinan dilangsungkan. Pengertian mengenai perjanjian pranikah tidak dijumpai dalam Kitab Undang-Undang Hukum Perdata, sehingga doktrin berusaha untuk merumuskan dalam pandangan yang berbeda. Dengan demikian dapat dikemukakan pengertian perjanjian pranikah yang disampaikan oleh ahli hukum.

Menurut Wirjo Prodjodikoro, perjanjian pranikah diartikan sebagai suatu hubungan mengenai harta benda kekayaan antara kedua belah pihak, dalam hal tersebut satu pihak berjanji atau telah dianggap berjanji untuk melakukan suatu hal, sedangkan pihak lain berhak menuntut atas pelaksanaan perjanjian itu.

R. Soetojo Prawirohamidjojo, mengatakan bahwa perjanjian pranikah merupakan perjanjian yang dibuat oleh calon suami isteri sebelum atau pada saat perkawinan dilangsungkan untuk mengatur akibat-akibat dari perkawinan terhadap harta kekayaan keduanya.¹

¹ Ria Desviastanti, 2010, "Perlindungan Hukum Terhadap Harta dalam Perkawinan dengan Pembuatan Akta Perjanjian Kawin", (Tesis Program Magister Kenotariatan Universitas Diponegoro Semarang).

Perjanjian pranikah merupakan perjanjian yang dibuat oleh calon suami-istri dengan mencakup beberapa unsur yang sama, yaitu perjanjian dan unsur harta kekayaan dalam sebuah perkawinan. Dengan demikian perjanjian dikatakan sebagai hubungan hukum dan apabila dihubungkan dengan kata perkawinan maka akan mencakup mengenai pembahasan perjanjian kawin, sebagai perjanjian yang luhur antara mempelai laki-laki dengan mempelai perempuan, sehingga pengertian ta'lik talak sebagai pengikat antara suami-istri dan pengertian objek dari perjanjian tersebut adalah persatuan atau pemisahan harta kekayaan calon suami-istri.

Pembuatan perjanjian pranikah di Indonesia masih jarang ditemui, karena dengan mengadakan suatu perjanjian mengenai harta antara calon suami-istri masih dirasa tidak atau kurang pantas oleh masyarakat Indonesia, perjanjian pranikah dianggap sebagai rasa kurang percaya antara kedua belah pihak sehingga dapat dianggap sebagai suatu hal yang dapat menyinggung perasaan. Walaupun perjanjian pranikah belum dianggap sebagai lembaga hukum yang populer di Indonesia, namun untuk menampung kebutuhan masyarakat dan perkembangan hukum di masa depan Undang-Undang Perkawinan dan KUHPerdara telah memberikan ketentuan mengenai hal tersebut.

Menurut Kitab Undang-Undang Hukum Perdata perjanjian pranikah ialah persetujuan calon suami-istri untuk mengatur akibat perkawinan terhadap harta kekayaan mereka, yang menyimpang dari persatuan harta kekayaan, dengan disertai atau tidak disertai dengan penyimpangan atas

asas pengelolaannya. Sehingga antara keduanya dapat menentukan dalam perjanjian pranikah akan memperjanjikan adanya pemisahan harta, atau persatuan harta. Dalam Pasal 147 KUHPerdara menjelaskan dengan tegas bahwa perjanjian pranikah harus dibuat dengan akta notaris, dengan ancaman kebatalan, selanjutnya pasal tersebut juga menjelaskan bahwa perjanjian pranikah harus dibuat sebelum perkawinan dilangsungkan. Kitab Undang-Undang Hukum Perdata menyatakan bahwa perjanjian pranikah tidak dapat diubah dengan cara apapun apabila perkawinan telah dilangsungkan. Hal tersebut ditujukan untuk melindungi pihak ketiga apabila terjadi suatu kondisi yang berubah dan dapat merugikan pihak ketiga.

Sedangkan, dalam Undang-Undang perkawinan mengenai perjanjian pranikah tidak disyaratkan seperti KUHPerdara, dalam Undang-Undang perkawinan syarat dari perjanjian pranikah harus tertulis, hal ini dijelaskan dalam Pasal 29 ayat (1) yang menyatakan bahwa “Pada waktu atau sebelum perkawinan dilangsungkan, kedua pihak atas persetujuan bersama dapat mengadakan perjanjian tertulis yang disahkan oleh pegawai pencatatan perkawinan, setelah mana isinya berlaku juga terhadap pihak ketiga sepanjang pihak ketiga bersangkutan. Dengan demikian para pihak dapat membuat perjanjian pranikah baik dalam bentuk akta dibawah tangan maupun dalam bentuk akta notaris. Dalam Undang-Undang Perkawinan perjanjian pranikah dapat diubah sesuai dengan Pasal 29 Ayat (4) yang menyatakan bahwa “Selama perkawinan berlangsung perjanjian tersebut

tidak dapat diubah, kecuali kedua belah pihak ada persetujuan untuk merubah dan tidak merugikan pihak ketiga.²

Pembuatan perjanjian pranikah yang dilakukan baik dalam bentuk tertulis maupun berbentuk akta, baik akta dibawah tangan maupun akta yang dibuat oleh pejabat yang berwenang merupakan suatu perjanjian yang dapat dijadikan sebagai dasar dari suatu hak atau perikatan dan dibuat semula dengan sengaja untuk pembuktian. Sehingga dapat menjamin kepastian hukum, ketertiban, dan perlindungan hukum mengenai keadaan, peristiwa maupun perbuatan hukum.

Perjanjian pranikah tidak menjadi keharusan bagi calon suami-istri untuk membuatnya, perkawinan tetap dapat dilangsungkan tanpa adanya perjanjian pranikah, sebab perjanjian pranikah merupakan suatu lembaga yang dipersiapkan oleh calon suami-istri apabila dirasa perlu untuk menghindari terjadinya perselisihan antara harta pribadi maupun harta bersama. Menurut K. Wantjik Saleh mengenai ruang lingkup perjanjian pranikah tidak ditentukan mengenai apa isi dari perjanjian pranikah tersebut semisal mengenai harta benda maka tidak ada batasan mengenai harta benda tersebut, sehingga dapat disimpulkan bahwa ruang lingkup dari perjanjian pranikah sangat luas asalkan tidak bertentangan dengan ketentuan hukum dan kesusilaan.³

² J. Satrio, 1991, *Hukum Harta Perkawinan*, Bandung, PT. Citra Adhya Bakti, hlm. 225.

³ Roos Nelly, "Ketentuan Perjanjian Pra Nikah dalam Hukum Perkawinan di Indonesia", *Wahana Inovasi*, Vol.7, No.2 (2018), hlm. 388.

Pada dasarnya perjanjian pranikah dibuat dengan tujuan menjaga kesejahteraan kedua belah pihak yang membuat perjanjian pranikah tersebut terutama dalam bidang finansial karena perjanjian pranikah merupakan suatu sarana untuk melakukan proteksi terhadap harta kedua belah pihak, sehingga dengan adanya perjanjian pranikah para pihak dapat menentukan mengenai batasan harta bawaan masing-masing dan harta bersama selama perkawinan, dan apabila terjadi permasalahan dalam rumah tangga yang berujung perceraian atau terjadi putusnya perkawinan karena kematian, permasalahan harta dapat diselesaikan berdasarkan perjanjian yang telah dibuat. Perjanjian pranikah juga memiliki peran yang sangat penting dalam kehidupan rumah tangga antara lain untuk menjaga aset dan properti yang dimiliki kedua belah pihak selama perkawinan berlangsung, dapat kita lihat pada era sekarang pernikahan seringkali terjadi karena kepentingan tertentu seperti melakukan pernikahan karena mempertahankan jabatan tertentu, status, maupun karena kekayaan, sehingga dengan membuat perjanjian pranikah dapat melindungi kepemilikan harta apabila terjadi kepailitan atau hal-hal tertentu.

Walaupun perjanjian pranikah masih dianggap sebagai hal yang tabu di kalangan masyarakat, namun perjanjian pranikah ini dapat memberikan solusi terhadap kekhawatiran dalam kehidupan rumah tangga seperti halnya dalam permasalahan perceraian dan sulitnya dalam pembagian harta gono-gini. Sehingga perjanjian pranikah sering kali dibuat oleh kalangan pengusaha, artis dan pejabat, karena mereka berpandangan bahwa dengan

dibuatnya perjanjian pranikah harta kekayaan masing-masing tidak akan bercampur dengan pasangannya. Perjanjian pranikah ini sangat diperlukan oleh masyarakat kalangan menengah, karena perjanjian pranikah memiliki manfaat untuk melindungi harta bawaan masing-masing pihak dengan berkekuatan hukum sehingga perjanjian pranikah dapat berfungsi sebagai media hukum dalam menyelesaikan permasalahan rumah tangga. perjanjian pranikah dapat memberikan perlindungan terhadap aset dan kondisi ekonomi keluarga. Calon suami-istri sudah seharusnya menyadari akan perlunya membuat perjanjian pranikah sehingga para pihak dapat melindungi hartanya masing-masing, perjanjian pranikah juga diperlukan untuk mempermudah dalam melakukan pemisahan harta antara harta bersama dan harta bawaan apabila terjadi perceraian sehingga akan mengurangi perselisihan antara mantan pasangan suami-istri.

Berdasarkan latar belakang diatas, penulis tertarik untuk membahas dan meneliti lebih lanjut mengenai perjanjian pranikah dan akan menuangkannya dalam bentuk Skripsi dengan judul **“Perjanjian Pranikah Untuk Menghindari Perselisihan Mengenai Harta Setelah Perkawinan Berlangsung”**

B. Rumusan Masalah

Berdasarkan pemaparan latar belakang masalah diatas maka rumusan masalah yang timbul dalam penelitian ini adalah:

1. Apa yang menyebabkan calon suami istri melakukan pembuatan perjanjian pranikah?

2. Apa akibat dari perjanjian pranikah terhadap harta kekayaan suami istri?

C. Tujuan Penelitian

Adapun tujuan penelitian ini terbagi menjadi 2 yaitu:

1. Tujuan Obyektif, tujuan obyektif dalam penelitian ini ialah untuk mengetahui apa alasan calon suami istri membuat perjanjian pranikah dan untuk mengetahui apa akibat dari perjanjian pranikah terhadap harta kekayaan suami istri.
2. Tujuan Subyektif, tujuan subyektif dari penelitian ini adalah untuk memenuhi syarat dalam menyelesaikan Pendidikan Sarjana Strata Satu (S1) dalam Program Studi Ilmu Hukum Fakultas Hukum Universitas Muhammadiyah Yogyakarta.

D. Manfaat Penelitian

1. Manfaat Teoritis, yaitu hasil dari penelitian ini diharapkan memberikan manfaat untuk mengembangkan pustaka hukum yang berkaitan dengan rumpun hukum perdata, khususnya mengenai perjanjian pranikah dalam menghindari perselisihan mengenai harta setelah perkawinan. Sehingga dalam penelitian ini dapat memberikan penjelasan mengenai pelaksanaan perjanjian pranikah dalam menghindari perselisihan mengenai harta setelah perkawinan berlangsung.
2. Manfaat Praktis, yaitu penelitian ini diharapkan memberikan edukasi atau ilmu kepada penulis maupun masyarakat luas, sekaligus menjadi pedoman bagi calon suami istri yang akan melangsungkan perkawinan,

sehingga mereka dapat mengetahui mengenai akibat hukum apa saja yang akan timbul setelah perkawinan, kedudukan harta dalam sebuah perkawinan dan mengetahui lebih dalam mengenai hak dan kewajiban selama perkawinan. Sehingga mereka akan mempertimbangkan apakah harus membuat perjanjian pranikah atau tidak.